



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. ROHANA KUDUS  
PAINAN

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor: 660/88 /SK/DLH-PS/IX/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU  
PASAR INPRES PAINAN**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,**

- Menimbang** : 1. Bahwa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi dan tujuan membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah yang bernilai ekonomis.
2. Bahwa untuk menjalankan roda Organisasi sebagaimana fungsi dan tujuannya tersebut, perlu di bentuk struktur / susunan kepengurusan yang solid dan efektif sesuai dengan bidang, kemampuan, dan kebutuhan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah, jis Undang – undang No. 21 drt Tahun 1957 jo Undang – undang No. 58 Tahun 1958;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang - Undang nomor 18 tahun 2008, tentang pengelolaan sampah;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah tangga:

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara LH RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Susunan Kepengurusan Organisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Inpres Painan.
- Kedua : Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan akan di lakukan perubahan / penyempurnaan jika diperlukan di kemudian hari.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan kepada biaya operasional Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Pasar Inpres Painan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 09 September 2017

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

  
**Ir. Hj. Nelly Armidha, MM.**  
**NIP. 19581212 198911 2 001**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan Cq Kepala Bagian Organisasi Sekda Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Pesisir Selatan di Painan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 660/88 /SK/DLH-PS/IX/2017  
 TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU PASAR  
 INPRES PAINAN

| No. | NAMA                      | JABATAN                                    | KETERANGAN   |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Ir.Hj. NELLY ARMIDHA, MM. | PEMBINA                                    | KEPALA DINAS |
| 2   | RUDIWAN PUTRA             | KETUA                                      | MASYARAKAT   |
| 3   | RINO SUGIANTO             | BENDAHARA                                  | MASYARAKAT   |
| 4   | ARMY YUDHA PUTRA          | DIVISI I<br>(OPERASIONAL/PENGOLAHAN)       | MASYARAKAT   |
| 5   | LIA RISTANTIA             | DIVISI II<br>(PROMOSI DAN PENJUALAN)       | MASYARAKAT   |
| 6   | ZUL PADLI                 | DIVISI III<br>(PENGANGKUTAN DAN PEMILAHAN) | MASYARAKAT   |

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Ir. Hj. Nelly Armidha, MM.**  
 NIP. 19581212 198911 2 001